



PENETAPAN

Nomor 1212/PDT.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

RUDI BASILIUS BUTAR-BUTAR, Tempat lahir: HUTAHUHUR tanggal 14 Desember 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat: Perum Citra Laguna II Blok C10 No. 10 RT.002 RW.023 Kel. Tembesi, Kec. Sagulung - Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1212/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 13 September 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 1212/Pdt.P/2019/PN. BTM tanggal 13 September 2019 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan Pemohon yang diajukan dipersidangan pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon menyatakan bahwa ianya tidak dapat melengkapi bukti-bukti yang berkenaan dengan permohonannya tersebut untuk saat ini dan memerlukan waktu yang tidak pasti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya hal tersebut, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya diatas secara lisan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan pencabutan tersebut, maka Hakim berpendapat karena tujuannya untuk



menyempurnakan permohonannya, maka permohonan pencabutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim perlu menetapkan adanya pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, selanjutnya dengan adanya pencabutan perkara tersebut, maka perlu diperintahkan Panitera untuk mencatat kedalam register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara Nomer 1212/Pdt.P/2019/PN. BTM, dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 23 September 2019 oleh EGI NOVITA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh MAGDALENA PINONTOAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

MAGDALENA PINONTOAN

EGI NOVITA, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan No. 1171/Pdt.P/2019/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	ATK Rp. 70.000,-
-	Risalah Panggilan Rp. 110.000,-
-	PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
-	PNBP Pencabutan Rp. 10.000,-
-	Materai Rp. 6.000,-
-	Redaksi Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).-